

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 6

Th. 1997

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 12

TAHUN : 1995

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JONGGOL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan pesatnya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang membawa dampak terhadap perkembangan Perkotaan khususnya Kota Jonggol, dipandang perlu adanya pedoman atau alat kendali bagi pelaksanaan pembangunan kota yang lebih terencana dan terarah dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota ;
 - b. bahwa dalam rangka Pembangunan Kota Jonggol sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah Jabotabek, dan sebagai salah satu pusat Wilayah Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, perlu diarahkan dalam pelaksanaan pembangunannya untuk dapat terciptanya keadaan tertib, segar, bersih, indah, mandiri aman dan nyaman ;

c.

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 10) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada didalamnya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324) ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2831) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1972, tentang Perusahaan Listrik Negara;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037)
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;

8.

8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 3299);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

15.....

15. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Cara pengaturan Air;
18. Peraturan Pamarintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983, tentang Kebijakanaksanaan Pengembangan Pariwisata Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985, tentang Jalan;
21. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
25.

25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
27. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Keputusan presiden Nomor 53 Tahun 1989, tentang Kawasan Industri;
29. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
30. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990, tentang Pembangunan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
31. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992, tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
32. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992, tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
33. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

35.....

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985, tentang Tata Cara Pengendalian Perencanaan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986, tentang Penyertaan Modal daerah kepada Pihak Ketiga;
37. Peraturan Menteri Dalam Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana kota;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987, tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
41. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, tentang Garis Sepadan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

43.

43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993, tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1986, tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
45. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986, tentang Perencanaan Tata Ruang kota;
46. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1987, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
50. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/1989, tentang Tata Cara Perindustrian dan Standart Teknis Industri;
51. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;

52. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989, tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;
53. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990, tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri;
54. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988, tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1988 Nomor 2, Seri B);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1977 Nomor 1 Seri C);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1989 Nomor 14 Seri D);

58.

58. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1994 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JONGGOL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2005.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau Budidaya.
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.

f.....

- f. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai Pemerintahan dan karenanya telah mempunyai batas wilayah administrasi yang belum mempunyai status pemerintahan tetapi telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan serta belum mempunyai batas wilayah administratif;
- g. Perkotaan adalah satuan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan, baik Regional maupun Nasional sebagai suatu simpul jasa;
- h. Perencanaan Kota adalah kegiatan penentuan konsepsi, perumusan, penyusunan dan atau peninjauan kembali Rencana Kota dalam rangka mewujudkan bentuk suatu kota yang bewawasan lingkungan, berazaskan kelestarian dan pelestarian serta peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
- i. Rencana Kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
- j. Rencana Umum Tata Ruang Yang selanjutnya disebut RUTR adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar manfaatnya optimal, lestari, seimbang serasi dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;

k.

- k. Rencana Umum Tata Ruang Kota Yang selanjutnya di sebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang di susun untuk menjaga keserasiaan pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota;
- l. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing rencana kota;
- m. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PERENCANAAN
Pasal 2

Maksud Perencanaan Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Agar Pemerintah Daerah mempunyai rencana pembangunan kota jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan Pemerintah dan masyarakat ;
- b. Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan rencana Pembangunan kota yang berisikan rencana pengembangan sektoral dan tata ruang kota yang optimal, disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa semua aspek dan fakta Pembangunan Kota, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana pengembangan jangka panjang, serta sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana kota berikutnya, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kota maupun Rencana Teknik Ruang Kota.

Pasal.

Pasal 3

(1) Tujuan Umum :

1. Menunjang Program dan Pembangunan Lima Tahun Nasional;
2. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Menunjang Kebijakan Pembangunan Wilayah Jabotabek;
4. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

(2) Tujuan Khusus :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan ditunjang sumber daya manusia.

**BAB III
FUNGSI, PENYEBARAN PENDUDUK DAN PEMANFAATAN
KOTA JONGGOL**

Pasal 4

Fungsi kota diarahkan sebagai kota pusat Pemerintahan Kecamatan, perdagangan dan Jasa, Industri Kecil dan Pemukiman.

Pasal.

Pasal 5

- (1). Jumlah dan penyebaran penduduk kota diarahkan sampai Tahun 2005 adalah sebesar 49.553 jiwa dengan sebaran penduduk pada tingkat kepadatan :
 - a. Bagian Wilayah Kota I seluas 640 Ha Jumlah penduduk 13.322 jiwa ;
 - b. Bagian Wilayah Kota II seluas 555.639 Ha Jumlah penduduk 7.155 jiwa ;
 - c. Bagian Wilayah Kota III seluas 641,135 Ha jumlah penduduk 15.424 jiwa ;
 - d. Bagian Wilayah Kota IV seluas 433,140 Ha jumlah penduduk 13.552 jiwa.
- (2). Arah pengembangan penduduk Kota Jonggol merupakan klasifikasi bagian wilayah berdasarkan kepadatan penduduk.
- (3). Klasifikasi pengembangan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sebagai berikut :
 - a. Kepadatan penduduk tinggi rata-rata 18 jiwa/ha pada kawasan pusat kota ;
 - b. Kepadatan penduduk sedang 17 jiwa/ha pada kawasan tengah kota ;
 - c. Kepadatan penduduk rendah rata-rata 16 jiwa/ha pada kawasan pinggiran kota.

Pasal.

Pasal 6

Struktur pemanfaatan ruang Kota Jonggol.

A. Luas Wilayah Perencanaan 2.269,914 Ha;

Dengan Penggunaan sebagai berikut :

1. Permukiman 89,019 Ha;

2. Fasilitas Sosial :

a. Fasilitas Pendidikan 1,425 Ha;

b. Fasilitas Kesehatan 7,080 Ha;

c. Fasilitas Perekonomian 2,500 Ha;

d. Fasilitas Peribadatan 9,250 Ha;

e. Fasilitas Ruang Tertutup/Gudang 1,400 Ha;

3. Jaringan Jalan 680,974 Ha;

4. Lahan Penghijauan 452,696 Ha;

B. Wilayah Perencanaan terdiri dari :

a. Desa Jonggol.

b. Desa Sukamaju.

c. Desa Sukamanah.

e. Desa Singajaya.

C. Beberapa Desa yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan perkotaan pada waktu yang akan datang antara lain Sebagian Desa Simalagih dan sebagian Desa Sukasima.

Pasal 7

Strategi pengembangan kota diarahkan kepada :

1.

1. **Perkembangan Penduduk :**
 - a). Perkembangan penduduk kota setiap tahun rata-rata diharapkan tidak melebihi 2,58 %, agar jumlah penduduk pada tahun 2005 mencapai 49.553 jiwa.
 - b). Perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, pasal ini dicapai dengan pengaturan perkembangan secara terkendali sesuai dengan perkembangan Wilayah Jabotabek.
2. **Pengembangan kegiatan pembangunan diarahkan pada Pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri kecil dan pemukiman .**
3. **Pengembangan Tata Ruang Kota :**
 - a. Pemanfaatan kawasan perkotaan sesuai dengan struktur ruang yang direncanakan.
 - b. Membagi wilayah perencanaan menjadi 4 (empat) bagian wilayah kota (BWK I, BWK II, BWK II, BWK dan BWK IV).
4. **Pengembangan fasilitas dan utilitas kota :**
 - a. Fasilitas perdagangan dan jasa bersekala lingkungan pemukiman pada Bagian Wilayah Kota.
 - b. Fasilitas sosial, pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi/olah-raga dan daerah terbuka hijau.
 - c. Transfortasi ;
 - d. Utilitas kota meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik, telepon, pemakaman, persampahan dan drainase.

Pasal.

Pasal 8

Struktur utama tingkat pelayanan kota Jonggol terdiri dari :

- a. Pemerintahan ;
- b. Pendidikan ;
- c. Peribadatan ;
- d. Kesehatan ;
- e. Rekreasi dan olahraga ;
- f. Perdagangan dan jasa ;
- g. Industri kecil ;
- h. Perumahan ;
- i. Jaringan air bersih ;
- j. Jaringan listrik ;
- k. Jaringan telepon ;

Pasal 9

Sistem utama transportasi :

1. Strategi Pengembangan Jaringan Pergerakan :

- a. Pembagian fungsional sistem jaringan jalan.
- b. Peningkatan fungsi jalan.
- c. Pembuatan jalan baru.
- d. Peningkatan dan pengembangan fungsi sarana transportasi.

2. Struktur Jaringan Jalan :

- a. Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah nasional.
- b. Jalan arteri primer menghubungkan antara kota kesatu dengan kota kedua.

C.....

- c. Jalan kolektor primer menghubungkan kota kedua dengan kota ketiga.
- d. Jalan lokal primer yang menghubungkan kota kesatu, dua, dan tiga dengan persil.
- e. Sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer.
- f. Jalan arteri sekunder yang menghubungkan kawasan perencanaan dengan kawasan sekunder.
- g. Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder dengan kawasan sekunder lainnya.
- h. Jalan lokal sekunder yang menghubungkan kawasan sekunder dengan perumahan.

3. Rencana Pengembangan Terminal.

4. Rencana Pengembangan Moda Angkutan Umum.

5. Rencana Parkir :

- a. Areal parkir berada di luar daerah milik jalan.
- b. Lokasi parkir diarahkan dekat dengan pusat-pusat kegiatan yang dilayani.

Pasal 10

Sistem utama jaringan utilitas kota dan sanitasi direncanakan pengembangannya sebagai berikut :

- a. Rencana Sistem Pengembangan air bersih/PDAM ;
- b. Rencana Sistem Pengembangan Jaringan listrik ;
- c. Rencana Sistem Pengembangan telepon ;
- d. Rencana Sistem Pengembangan tempat pembuangan sampah ;
- e. Rencana Sistem Pengembangan drainase ;

Pasal.

Pasal 11

Pengembangan pemanfaatan air baku untuk pembangunan kota berasal dari :

- a. Air bawah tanah.
- b. Air permukaan.

Pasal 12

Indikasi unit pelayanan kota terdiri dari dua jenis unit pelayanan yaitu :

- a. Unit Pelayanan Kota yang dapat melayani seluruh wilayah kota.
- b. Unit Pelayanan Kota yang dapat melayani Bagian Wilayah Kota (BWK).

Pasal 13

Pengelolaan pembangunan kota Jonggol ditetapkan dalam indikasi program yang meliputi :

1. Kriteria Program Prioritas, sebagai berikut :
 - Berdasarkan kebutuhan yang mendesak ;
 - Memperhatikan sektor/sub sektor ;
 - Mempertimbangkan pada persoalan - persoalan yang harus segera ditangani.
2. Program Pembangunan Fisik, Sosial dan Ekonomi ;
3. Aspek Kelembagaan.

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JONGGOL

Pasal 14

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Jonggol di tetapkan untuk jangka waktu dari Tahun 1995 sampai dengan 2005.

(2)

- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun dan dirumuskan dalam bentuk buku rencana dan album peta, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA JONGGOL
Pasal 15

Rencana Umum Tata Ruang Kota Jonggol dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan perencanaan di cantumkan dalam Repelita Daerah dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah tingkat II Bogor.

Pasal 16

Pembiayaan dan pelaksanaan rencana kota ini bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, masyarakat dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JONGGOL
Pasal 17

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan pertumbuhan dan perkembangan kota.

(2).

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA JONGGOL

Pasal 18

- (1). Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk petugas pelaksana dan pengawas.
- (3) Setiap Pembangunan Fisik dan Non Fisik yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - d. memotret dan mengambil sidik jari tersangka ;
 - e. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara ;
 - f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti dan atau, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 26 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK. 956-Huk/1997.

Tanggal : 21 Juli 1997.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor :
Nomor : 6.
Tanggal : 31 Juli 1997.
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR



Drs. H. DADANG SOEKARIA AK.

Pembina Utama Muda.

NIP. 480.048.428.